



P U T U S A N

Nomor : 1870 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUHIDIN, S.E.;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/09 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kalumata, RT. 15/RW. 06, Kota Ternate;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Maliba);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2543/2015/S.778.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2544/2015/S.778.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 01 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3332/2015/S.778.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba, secara bersama-sama dengan dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo, Kristomus David selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang untuk selanjutnya disebut PPTK dan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya tanggal 05 Maret 2010 dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengajukan proposal ke Departemen Kesehatan R.I. yang salah satu itemnya adalah Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan dasar proposal tersebut pada tanggal 07 Oktober 2010, a.n. Menteri Keuangan RI. Direktur Jendral Perbendaharaan u.b. Direktur Pelaksana Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun Anggaran 2010 No. 0985/024-04.4-/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang mengesahkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, Kementerian Kesehatan RI. melalui surat Nomor PR.01.07/1/5636/10 menyampaikan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo;

- Untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik tersebut dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Nomor: 910/543/2009 tanggal 30 Desember 2009 kepada Bupati Halmahera Utara Perihal Penyampaian, dalam surat tersebut telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kristomus David, A.Md. dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Fiktor Alemoka, A.Md.;
- Setelah dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati Halmahera Utara maka oleh Bupati Halmahera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 970/169/HU/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 970/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola/Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010, dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Utara tersebut maka pada tanggal 19 Pebruari 2010 dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dengan Surat Nomor: 078/18/RSUD/2010 meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2010 surat tersebut dilampiri dengan daftar kebutuhan sebagai berikut:

a. Pengadaan Alat Kesehatan:

1	Examination Lamp Led	4 unit
2	Steam Sterilizer	1 unit
3	Basic Orthopedic Instrument Set	1 set
4	Cataract Set	1 set
5	Diagnostic Set	1 set

b. Pengadaan Alat Penunjang Medik:

1	Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1 unit
2	Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1 unit
3	Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1 unit

- Setelah dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 kemudian pada tanggal 30 Maret 2010 dr. Nixon B. Kroons sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 602.1/073/RSUD/III/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa pada RSUD Tobelo, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Susunan Dalam Panitia
1.	Frans Utubulang	Ketua
2.	Wenan Kalidu	Sekretaris
3.	Yohanis Kitong	Anggota
4.	Asriani S.Si, APT	Anggota
5.	Linda Alvera Sumaila	Anggota

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melalui Surat Tugas Nomor: 91/151/2010 memerintahkan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Ismail, S.Si., APT (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta pada tanggal 23 s.d. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010. Kegiatan survey lapangan dimaksud untuk mendapatkan data berupa:

- a. Daftar Harga Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik;
- b. Profil Perusahaan (Company Profile) lengkap;
- c. Gudang/Bengkel Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medik;

Sekembalinya Fiktor Alemoka, A.Md. dan Ismail, S.Si., APT melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta maka pada tanggal 24 Agustus 2010, Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian menyampaikan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan surat sebagai berikut:

- a. Nomor: 22.a/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dengan nilai Rp1.352.459.432,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Nomor: 22.b/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dengan nilai Rp3.559.110.140,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

- Adapun Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Fiktor Alemoka selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Alat Kesehatan				
1.	Examination Lamp Led	4	Unit	46.604.625,00	186.418.500,00
2.	Steam Sterilizer	1	Unit	273.990.000,00	273.990.000,00
3.	Basic Orthopedic Instrument Set	1	Set	512.450.000,00	512.450.000,00
4.	Cataract Set	1	Set	179.700.000,00	179.700.000,00
5.	Diagnostic Set	1	Set	76.950.075,00	76.950.075,00
Jumlah Total Fisik					1.229.508.575,00
PPN 10%					122.950.857,50
Jumlah					1.352.459.432,50
Dibulatkan					1.352.459.432,00

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Alat				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penunjang Medik				
1.	Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1	Unit	2.595.000.000,00	2.595.000.000,00
2.	Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1	Unit	395.573.500,00	395.573.500,00
3.	Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1	Unit	244.981.173,00	244.981.173,00
Jumlah Total Fisik					3.235.554.673,00
PPN 10%					323.555.467,30
Jumlah					3.559.110.140,30
Dibulatkan					3.559.110.140,00

- Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Fiktor Alemoka, A.Md. tersebut diketahui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) yang pada kenyataannya pada tanggal tersebut yakni tanggal 23 s/d. 25 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo seharusnya masih dalam proses melakukan survey lapangan di Jakarta dan surat "Jawaban Harga" dari perusahaan/distributor yang disurvei diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa RSUD Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2010 di RSUD Tobelo yakni sebanyak tiga perusahaan yang melakukan penawaran harga alat kesehatan (berupa daftar jenis, spesifikasi dan harga satuan) yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Decky Susanto selaku Direktur PT. Almedika Prima menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 012/AP-SP/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
 - b. Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju Bersama Selaras menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 08/SP-BSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
 - c. Enny Thalib selaku Direktur PT. Tri Mitra Jaya menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 08/SP-Alkes/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/kedatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- Perbuatan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mengajukan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum menerima surat penawaran harga dari 3 perusahaan/distributor tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa:



“Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa: Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa: Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*Engineer Estimate* (EE);
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;



- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa;
- Setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disetujui oleh dr. Nixon. B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Penguna Anggaran (PPA) dan Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka pada tanggal 27 Agustus 2010, Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara mengumumkan pelelangan umum melalui papan informasi dan media cetak koran Tempo dengan metode pascakualifikasi melalui surat Nomor: 22.C.PENG/PPBJ/RSUDVIII/2010, dan pada tanggal 28 Agustus 2010 s/d. 30 Agustus 2010 rekanan yang mendaftar pada paket pengadaan alat kesehatan rumah sakit dan paket pengadaan alat penunjang medik rumah sakit adalah sebanyak 5 (lima) rekanan yaitu: CV. Maliba, CV. Diyacel Sejati, PT. Kimia Farma, PT. Romantika Bahari, dan PT. Raja Ni Still, kemudian pada tanggal 02 September 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSUD Tobelo mengadakan penjelasan pekerjaan bertempat di RSUD Tobelo atas paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
 - Hasil penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) atas kedua paket pekerjaan tersebut dituangkan didalam Risalah Penjelasan Pekerjaan Nomor: 26/PPBJ/RSUD/2010 tanggal 02 September 2010, yang menjelaskan antara lain:
 - a. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Barang Jasa RSUD Tobelo;
 - b. Masa berlaku surat penawaran disepakati 88 (delapan puluh delapan) hari kalender;
 - Pada tanggal 07 September 2010 Nurdiana Masikopa selaku Penawar CV. Diyacel Sejati yang mana CV. Diyacel Sejati tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. dan sebagai pelaksana Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melalui surat pengantar penawaran Nomor: 09/CV-DS/SP/IX/2010 dan surat penawaran harga Nomor: 10/CV-DS/PH/IX/2010 mengajukan penawaran Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo dengan harga penawaran sebesar Rp1.350.459.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani. Masa penawaran berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran;

- Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba melalui Surat Pengantar penawaran Nomor: 09/SPP/CV-MLB/IX/2010 dan surat penawaran harga Nomor: 10/PH/CV-MB/IX/2010 mengajukan penawaran Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit, yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo dengan harga penawaran sebesar Rp3.555.110.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani masa penawaran berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran;
- Penawaran CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. tersebut di atas, tidak sesuai dengan Risalah Penjelasan Pekerjaan dimana seharusnya penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan tetapi ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo, sehingga penawaran CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba tersebut seharusnya tidak dibuka dan tidak dilakukan evaluasi dan dinyatakan gugur sehingga tidak diikuti untuk evaluasi ke tahap berikutnya (evaluasi teknik), namun oleh Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo menetapkan CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender yang disetujui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) serta Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo;
- Karena *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Barang dan Jasa merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu kepada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate*, karena harga satuan dalam *Owner Estimate* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan, kemudian diikuti oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. pada saat memasukkan penawaran dari CV. Diyacel atas pengadaan Alat

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Penawaran CV. Maliba atas Pengadaan Alat Penunjang Medik pada RSUD Tobelo tahun anggaran 2010 pada hal harga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa jauh di atas harga pasaran;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. yang mengikuti perbuatan Ketua Panitia Lelang Fiktor Alemoka yang menggelembungkan harga sebagaimana termuat dalam HPS pada saat memasukkan penawaran yang jauh di atas harga pasaran adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf F Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu: Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - h. Tidak menerima/tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



- Setelah dilakukan pengecekan alat kesehatan dan alat penunjang medik yang dibeli dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, PT. Trisna Mandiri Meditalindo dan PT. Pancaraya Krisna Mandiri dan faktur invoice pembelian barang didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di-mark up) yaitu:

A. Pengadaan Alat Kesehatan:

1. Examination Lamp Led; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan seharga Rp46.604.625,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp46.272.500,00 = 4 x Rp46.272.500,00 = Rp185.090.000,00 ditambah PPN Rp18.509.000,00 = Rp203.599.000,00, PPH 22 Rp2.776.350,00, pajak Rp21.285.350,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp182.313.650,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor adalah Rp1.500.000,00 = 4 x Rp1.500.000,00 = Rp6.000.000,00, selisih harga Rp182.313.650,00 - Rp6.000.000,00 = Rp176.313.650,00;
2. Steam Sterilizer; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp273.990.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp273.919.000,00 = 1 x Rp273.919.000,00 = Rp273.919.000,00 ditambah PPN Rp27.391.900,00 = Rp301.310.900,00, PPH 22 Rp4.108.785,00, pajak Rp31.500.685,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp269.810.215,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp13.144.000,00, selisih harga Rp256.666.215,00;
3. Basic Orthopedic Instrument; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp512.450.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp512.343.000,00 = 1 x Rp512.343.000,00 = Rp512.343.000,00, ditambah PPN



Rp51.234.300,00 = Rp563.577.300,00, PPH 22 Rp7.685.145,00, pajak Rp58.919.445,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp504.657.855,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp110.151.280,00, selisih harga Rp394.506.575,00;

4. Cataract Set; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp179.700.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 set dan 1 set Precisemed Cataract + I.O.L Set German dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp179.515.000,00 = 1 x Rp179.515.000,00 = Rp179.515.000,00, ditambah PPN Rp17.951.500,00 = Rp197.466.500,00 PPH 22 Rp2.692.725,00, pajak Rp20.644.225,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp176.822.275,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp87.887.800,00 selisih harga Rp88.934.475,00;

5. Diagnostic Set; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp76.950.075,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp76.823.500,00 = 1 x Rp76.823.500,00 = Rp76.823.500,00, ditambah PPN Rp7.682.350,00 = Rp84.505.300,00, PPH 22 Rp1.152.352,00, pajak Rp8.834.645,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp75.670.655,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp11.285.200,00 selisih harga Rp64.385.455,00;

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Kesehatan yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati sebesar Rp1.209.274.650,00 jumlah total harga riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp228.468.280,00 = Rp980.806.370,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

B. Pengadaan Alat Penunjang Medik



Yang sesuai dengan kontrak:

1. Operating Microscope For Ophtalmology + CCTV + LCD Monitor (Accesories); sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp2.595.000.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp2.591.510.000,00 = 1 x Rp2.591.510.000,00 = Rp2.591.510.000,00 ditambah PPN Rp259.151.000,00 = Rp2.850.661.000,00, PPH 22 Rp38.872.650,00, pajak Rp298.023.650,00, yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp2.552.637.350,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp400.000.000,00, selisih harga Rp2.152.637.350,00;
2. Slit Lamp Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp395.573.500,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp395.471.000,00 = 1 x Rp395.471.000,00 = Rp395.471.000,00, ditambah PPN Rp39.547.100,00 = Rp435.018.000,00, PPH 22 Rp5.932.065,00, pajak Rp45.479.139,00, yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp389.538.861,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp194.400.000,00 selisih harga Rp195.138.861,00;
3. Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy); sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp244.981.173,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp244.938.000,00 = 1 x Rp244.938.000,00 = Rp244.938.000,00, ditambah PPN Rp24.493.800,00 = Rp269.431.000,00, PPH 22 Rp3.674.070,00, pajak Rp28.167.800,00 yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp241.263.200,00 sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp84.810.180,00, selisih harga Rp156.453.020,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Penunjang Medik adalah jumlah total yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebesar: Rp3.183.439.411,00 – Jumlah Total harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp679.210.180,00 = selisih menjadi Rp2.504.229.231,00 (dua miliar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Ditambah Alat Medis yang tidak dikontrakkan:

- 1 (satu) buah Shin Nippon TF-3 Universal Trial Frame Adjustable Japan dengan harga penjualan barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp4.000.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp800.000,00 harga setelah potongan harga Rp3.200.000,00 harga barang riil sesuai distributor barang 1 x Rp3.200.000,00 = Rp3.200.000,00, 1 (satu) set Welch Allyn 11735 3,5 V Prestige Coaxial-plus Ophthalmoscope with 71920 Lithium-Ion Handle With Bulb WA 04900-U USA dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp12.580.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp2.516.000,00 harga setelah potongan harga Rp10.064.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp10.064.000,00 = Rp10.064.000,00 1 (satu) set Medical Workshop MW-6000 Intra-Ocular Pressure Reducer Holland dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp10.900.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp2.180.000,00 harga setelah potongan harga Rp8.720.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari Distributor barang 1 x Rp8.720.000,00 = Rp8.720.000,00 1 (satu) buah Donegan Loupe Optimisor DA 5, USA dengan harga barang sesuai dengan faktur penjualan sebesar Rp920.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp184.000,00. Harga setelah potongan harga Rp736.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp736.000,00 = Rp736.000,00, 1 (satu) set shin Nippon CP-500 Automatic Chart Projector, Japan dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp36.000.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp7.200.000,00 harga setelah potongan harga Rp28.800.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp28.800.000,00 = Rp28.800.000,00 1 (satu) unit Medicindo MD-301 Operating Table for Ophthalmology & Dhermatology, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan Rp50.000.000,00

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Potongan harga pada faktur penjualan Rp10.000.000,00, harga setelah potongan harga Rp40.000.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp40.000.000,00 = Rp40.000.000,00 dan 1 (satu) buah Medicindo Doctor's Stool, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp2.500.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp500.000,00 harga setelah potongan harga Rp2.000.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp2.000.000,00 = Rp2.000.000,00;

Jumlah total keseluruhan sesuai harga barang riil dari distributor alat medik yang tidak dikontrakkan dan yang diluar kontrak adalah: Rp93.520.000,00 + PPN 10% = Rp102.872.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total penggelembungan harga keseluruhan Alat Penunjang Medik yang dikontrakkan dan yang diluar kontrak adalah: Rp2.504.229.231,00 - Rp102.872.000,00 = Rp2.401.357.231,00 (dua miliar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Sehingga total keseluruhan penggelembungan harga pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sesuai kontrak dan diluar kontrak adalah: Rp2.504.229.231,00 + Rp980.806.370,00 - Rp102.872.000,00 = Rp3.382.163.601,00;

- Dengan ditetapkannya CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender maka pada tanggal 12 Oktober 2010 Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo bersama Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melakukan perikatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp1.350.459.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 dan melakukan perikatan bersama Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dengan nilai sebesar Rp3.555.110.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 Surat Perjanjian Kerja tersebut juga diketahui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);

- Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang (Kontrak) dari CV. Diyacel Sejati Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan CV. Maliba Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen), dan apabila pekerjaan telah sampai 100% (seratus persen) pembayarannya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pembayaran 10% (sepuluh persen) apabila alat telah terpasang;
- Pencairan 70% (tujuh puluh persen) pada tanggal 30 Nopember 2010 dan pencairan 10% (sepuluh persen) pada tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang dibuat oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. kemudian ditandatangani oleh Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) tidak sesuai dengan kenyataan karena pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) Alat Kesehatan yaitu: 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011;
- Perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba dan sebagai Pelaksana Pekerjaan CV. Diyacel Sejati, saksi dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan saksi Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencairkan dana 100% pada hal pekerjaan belum selesai 100% tersebut bertentangan dengan:

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima";
2. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasal 33 ayat (2) pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
3. Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) bahwa pekerjaan selesai 100% sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;

Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. bersama-sama dengan dr. Nixon B. Kroons, Sp.B., Kristomus David, A.Md. dan Fiktor Alemoka, A.Md. sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sendiri sebesar Rp3.382.163.601,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Surat Nomor: SR-265/PW33/1/2011 tanggal 16 Maret 2012 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba, secara bersama-sama dengan dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo, Kristomus David selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang untuk selanjutnya disebut PPTK dan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya tanggal 05 Maret 2010 dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengajukan proposal ke Departemen Kesehatan R.I. yang salah satu itemnya adalah Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sehingga dengan dasar proposal tersebut maka pada tanggal 07 Oktober 2010, a.n. Menteri Keuangan RI. Direktur Jendral Perbendaharaan u.b. Direktur Pelaksana Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun Anggaran 2010 No. 0985/024-04.4/-/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang mengesahkan alokasi anggaran untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bersumber dari dana APBN-P, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, Kementerian Kesehatan R.I. melalui surat Nomor: PR.01.07/1/5636/10 menyampaikan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya untuk Satuan Kerja RSUD Tobelo;
- Untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik tersebut dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Nomor: 910/543/2009 tanggal 30 Desember 2009 kepada Bupati Halmahera Utara Perihal Penyampaian, dalam surat tersebut telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kristomus David, A.Md. dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Fiktor Alemoka, A.Md.;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati Halmahera Utara maka oleh Bupati Halmahera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 970/169/HU/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 970/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola/Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 028/02/HU/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mempunyai wewenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- Sedangkan tugas pokok Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 12 Ayat (5) adalah:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Sedangkan penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakannya;
 - Dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Utara tersebut maka pada tanggal 19 Pebruari 2010 dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dengan Surat Nomor: 078/18/RSUD/2010 meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 dengan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 05 Maret 2010, surat tersebut dilampiri dengan daftar kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan:

1 Examination Lamp Led	4 unit
2 Steam Sterilizer	1 unit
3 Basic Orthopedic Instrument Set	1 set
4 Cataract Set	1 set
5 Diagnostic Set	1 set
 - b. Pengadaan Alat Penunjang Medik:

1 Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1 unit
2 Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1 unit
3 Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) meminta kepada beberapa perusahaan untuk mengajukan penawaran harga pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 kemudian pada tanggal 30 Maret 2010 dr. Nixon B. Kroons sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 602.1/073/RSUD/III/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa pada RSUD Tobelo, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Susunan Dalam Panitia
1.	Frans Utubulang	Ketua
2.	Wenan Kalidu	Sekretaris
3.	Yohanis Kitong	Anggota
4.	Asriani S.Si, APT	Anggota
5.	Linda Alvera Sumaila	Anggota

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2010, dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melalui Surat Tugas Nomor: 91/151/2010 memerintahkan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Ismail, S.Si., Apt. (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) untuk melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta pada tanggal 23 s/d. 25 Agustus 2010. Kegiatan survey lapangan dimaksud untuk mendapatkan data berupa:
 - a. Daftar Harga Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik;
 - b. Profil Perusahaan (Company Profile) lengkap;
 - c. Gudang/Bengkel Peralatan Kesehatan dan Penunjang Medik;
- Sekembalinya Fiktor Alemoka, A.Md. dan Ismail, S.Si., Apt. melakukan kegiatan survey lapangan di Jakarta maka pada tanggal 24 Agustus 2010, Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut *OE* atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian menyampaikan usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan surat sebagai berikut:
 - a. Nomor: 22.a/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dengan

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp1.352.459.432,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

- b. Nomor: 22.b/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Usulan Penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik dengan nilai Rp3.559.110.140,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah);

- Adapun Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Alat Kesehatan				
1.	Examination Lamp Led	4	Unit	46.604.625,00	186.418.500,00
2.	Steam Sterilizer	1	Unit	273.990.000,00	273.990.000,00
3.	Basic Orthopedic Instrument Set	1	Set	512.450.000,00	512.450.000,00
4.	Cataract Set	1	Set	179.700.000,00	179.700.000,00
5.	Diagnostic Set	1	Set	76.950.075,00	76.950.075,00
Jumlah Total Fisik					1.229.508.575,00
PPN 10%					122.950.857,50
Jumlah					1.352.459.432,50
Dibulatkan					1.352.459.432,00

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Alat Penunjang Medik				
1.	Operating Microscope For Ophthalmology + CCTV + LCD Monitor (Accessories)	1	Unit	2.595.000.000,00	2.595.000.000,00
2.	Slit Lamp, Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer	1	Unit	395.573.500,00	395.573.500,00
3.	Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy)	1	Unit	244.981.173,00	244.981.173,00
Jumlah Total Fisik					3.235.554.673,00
PPN 10%					323.555.467,30
Jumlah					3.559.110.140,30
Dibulatkan					3.559.110.140,00

- Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Fiktor Alemoka, A.Md. tersebut diketahui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) yang pada kenyataannya pada tanggal tersebut yakni tanggal 23 s/d. 25 Agustus 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Tobelo seharusnya masih dalam proses melakukan



survey lapangan di Jakarta dan surat "Jawaban Harga" dari perusahaan/distributor yang disurvei diterima oleh panitia pengadaan barang dan jasa RSUD Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2010 di RSUD Tobelo yakni sebanyak tiga perusahaan yang melakukan penawaran harga alat kesehatan (berupa daftar jenis, spesifikasi dan harga satuan) yang ditujukan kepada Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, masing-masing sebagai berikut:

- a. Decky Susanto selaku Direktur PT. Almedika Prima menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 012/AP-SP/VIII/2010 sehubungan dengan survey/keatangan panitia pengadaan barang/jasa;
 - b. Narendra Alam selaku Direktur PT. Maju Bersama Selaras menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 08/SP-BSM/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/keatangan panitia pengadaan barang/jasa;
 - c. Enny Thalib selaku Direktur PT. Tri Mitra Jaya menyampaikan penawaran harga dengan surat Nomor: 08/SP-Aikes/RSUD/VIII/2010 sehubungan dengan survey/keatangan panitia pengadaan barang/jasa;
- Perbuatan Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang mengajukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Kristomus David selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk disetujui, padahal pada saat Fiktor Alemoka, A.Md. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum menerima surat penawaran harga dari 3 perusahaan/distributor yang disurvei tersebut di atas dan juga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Fiktor Alemoka, A.Md. sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), seharusnya Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak begitu saja menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya berpedoman pada



harga distributor di Jakarta, karena seharusnya Fiktor Alemoka selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa: "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa: Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Dan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa: Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a. Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*Engineer Estimate* (EE);
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;



- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa;
- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa;
- Karena *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. selaku Ketua Panitia Barang dan Jasa merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu kepada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate*, karena harga satuan dalam *Owner Estimate* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan, kemudian diikuti oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. pada saat memasukkan penawaran dari CV. Diyacel atas pengadaan Alat Kesehatan dan Penawaran CV. Maliba atas Pengadaan Alat Penunjang Medik pada RSUD Tobelo Tahun Anggaran 2010 pada hal harga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa jauh di atas harga pasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. yang mengikuti perbuatan Ketua Panitia Lelang Fiktor Alemoka yang menggelembungkan harga sebagaimana termuat dalam HPS pada saat memasukkan penawaran yang jauh di atas harga pasaran adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena tidak sesuai dengan Pasal 5 Huruf F Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:
Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;



- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - h. Tidak menerima/tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Setelah dilakukan pengecekan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik yang dibeli dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, PT. Trisna Mandiri Meditalindo dan PT. Pancaraya Krisna Mandiri dan faktur invoice pembelian barang didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (*di-mark up*) yaitu:
- A. Pengadaan Alat Kesehatan
 - 1. Examination Lamp Led; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan seharga Rp46.604.625,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 4 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp46.272.500,00 = 4 x Rp46.272.500,00 = Rp185.090.000,00 ditambah PPN Rp18.509.000,00 = Rp203.599.000,00, PPH 22 Rp2.776.350,00, pajak Rp21.285.350,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp182.313.650,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor adalah Rp1.500.000,00 = 4 x Rp1.500.000,00 = Rp6.000.000,00, selisih harga Rp182.313.650,00 - Rp6.000.000,00 = Rp176.313.650,00;



2. Steam Sterilizer; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp273.990.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp273.919.000,00 = 1 x Rp273.919.000,00 = Rp273.919.000,00 ditambah PPN Rp27.391.900,00 = Rp301.310.900,00, PPH 22 Rp4.108.785,00, pajak Rp31.500.685,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp269.810.215,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp13.144.000,00, selisih harga Rp256.666.215,00;
3. Basic Orthopedic Instrument; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp512.450.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp512.343.000,00 = 1 x Rp512.343.000,00 = Rp512.343.000,00, ditambah PPN Rp51.234.300,00 = Rp563.577.300,00, PPH 22 Rp7.685.145,00, pajak Rp58.919.445,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp504.657.855,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp110.151.280,00, selisih harga Rp394.506.575,00;
4. Cataract Set; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp179.700.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 set dan 1 set Precised Cataract + I.O.L Set German dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp179.515.000,00 = 1 x Rp179.515.000,00 = Rp179.515.000,00, ditambah PPN Rp17.951.500,00 = Rp197.466.500,00 PPH 22 Rp2.692.725,00, pajak Rp20.644.225,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp176.822.275,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp87.887.800,00 selisih harga Rp88.934.475,00;



5. Diagnostic Set; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp76.950.075,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp76.823.500,00 = 1 x Rp76.823.500,00 = Rp76.823.500,00, ditambah PPN Rp7.682.350,00 = Rp84.505.300,00, PPH 22 Rp1.152.352,00, pajak Rp8.834.645,00, yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati Rp75.670.655,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp11.285.200,00 selisih harga Rp64.385.455,00;

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Kesehatan yang diterima Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati sebesar Rp1.209.274.650,00 jumlah total harga riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp228.468.280,00 = Rp980.806.370,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

B. Pengadaan Alat Penunjang Medik

Yang sesuai dengan kontrak:

1. Operating Microscope For Ophtalmology + CCTV + LCD Monitor (Accesories); sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 set dengan harga satuan seharga Rp2.595.000.000,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp2.591.510.000,00 = 1 x Rp2.591.510.000,00 = Rp2.591.510.000,00 ditambah PPN Rp259.151.000,00 = Rp2.850.661.000,00, PPH 22 Rp38.872.650,00, pajak Rp298.023.650,00, yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp2.552.637.350,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp400.000.000,00, selisih harga Rp2.152.637.350,00;

2. Slit Lamp Electric Table With Pro-Pix + Note Book + Printer; sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp395.573.500,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar



Rp395.471.000,00 = 1 x Rp395.471.000,00 = Rp395.471.000,00, ditambah PPN Rp39.547.100,00 = Rp435.018.000,00, PPH 22 Rp5.932.065,00, pajak Rp45.479.139,00, yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp389.538.861,00, sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp194.400.000,00 selisih harga Rp195.138.861,00;

3. Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy); sesuai HPS yang dibuat oleh Fiktor Alemoka, A.Md. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan seharga Rp244.981.173,00 dan sesuai dengan kontrak yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. adalah sebanyak 1 unit dengan harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp244.938.000,00 = 1 x Rp244.938.000,00 = Rp244.938.000,00, ditambah PPN Rp24.493.800,00 = Rp269.431.000,00, PPH 22 Rp3.674.070,00, pajak Rp28.167.800,00 yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. Rp241.263.200,00 sedangkan harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang Rp84.810.180,00, selisih harga Rp156.453.020,00;

Sehingga total penggelembungan harga Pengadaan Alat Penunjang Medik adalah jumlah total yang diterima oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebesar: Rp3.183.439.411,00 – Jumlah Total harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang sebesar Rp679.210.180,00 = selisih menjadi Rp2.504.229.231,00 (dua miliar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Ditambah Alat Medis yang tidak dikontrakkan:

- 1 (satu) buah Shin Nippon TF-3 Universal Trial Frame Adjustable Japan dengan harga penjualan barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp4.000.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp800.000,00 harga setelah potongan harga Rp3.200.000,00 harga barang riil sesuai distributor barang 1 x Rp3.200.000,00 = Rp3.200.000,00, 1 (satu) set Welch Allyn 11735 3,5 V Prestige Coaxial-plus Ophthalmoscope with 71920 Lithium-Ion Handle With Bulb WA 04900-U USA dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp12.580.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp2.516.000,00 harga setelah potongan harga Rp10.064.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp10.064.000,00 = Rp10.064.000,00 1 (satu) set Medical Workshop



MW-6000 Intra-Ocular Pressure Reducer Holland dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp10.900.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp2.180.000,00 harga setelah potongan harga Rp8.720.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari Distributor barang 1 x Rp8.720.000,00 = Rp8.720.000,00 1 (satu) buah Donegan Loupe Optivisor DA 5, USA dengan harga barang sesuai dengan faktur penjualan sebesar Rp920.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp184.000,00. Harga setelah potongan harga Rp736.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp736.000,00 = Rp736.000,00, 1 (satu) set shin Nippon CP-500 Automatic Chart Projector, Japan dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp36.000.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp7.200.000,00 harga setelah potongan harga Rp28.800.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp28.800.000,00 = Rp28.800.000,00 1 (satu) unit Medicindo MD-301 Operating Table for Ophthalmology & Dhermatology, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan Rp50.000.000,00 Potongan harga pada faktur penjualan Rp10.000.000,00, harga setelah potongan harga Rp40.000.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp40.000.000,00 = Rp40.000.000,00 dan 1 (satu) buah Medicindo Doctor's Stool, Indonesia dengan harga barang sesuai faktur penjualan sebesar Rp2.500.000,00 potongan harga pada faktur penjualan Rp500.000,00 harga setelah potongan harga Rp2.000.000,00 harga barang riil sesuai bukti dari distributor barang 1 x Rp2.000.000,00 = Rp2.000.000,00;

Jumlah total keseluruhan sesuai harga barang riil dari distributor alat medik yang tidak dikontrakkan dan yang diluar kontrak adalah: Rp93.520.000,00 + PPN 10% = Rp102.872.000,00 (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total penggelembungan harga keseluruhan Alat Penunjang Medik yang dikontrakkan dan yang diluar kontrak adalah: Rp2.504.229.231,00 - Rp102.872.000,00 = Rp2.401.357.231,00 (dua miliar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Sehingga total keseluruhan penggelembungan harga pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik sesuai kontrak dan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak adalah: Rp2.504.229.231,00 + Rp980.806.370,00 -
Rp102.872.000,00 = Rp3.382.163.601,00;

- Dengan ditetapkannya CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba sebagai pemenang tender maka pada tanggal 12 Oktober 2010 Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Tobelo bersama Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati melakukan perikatan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp1.350.459.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 dan melakukan perikatan bersama Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik Rumah Sakit dengan nilai sebesar Rp3.555.110.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk semua pajak dan pengeluaran lainnya dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 Surat Perjanjian Kerja tersebut juga diketahui oleh dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA);
- Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang (Kontrak) dari CV. Diyacel Sejati Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan CV. Maliba Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 pencairan dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen), dan apabila pekerjaan telah sampai 100% (seratus persen) pembayarannya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pembayaran 10% (sepuluh persen) apabila alat telah terpasang;
- Pencairan 70% (tujuh puluh persen) pada tanggal 30 Nopember 2010 dan pencairan 10% (sepuluh persen) pada tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati dan CV. Maliba yang dibuat oleh

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. kemudian ditandatangani oleh Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh dr. Nixon. B. Kroons. Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) tidak sesuai dengan kenyataan karena pada tanggal 15 Desember 2010 CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) Alat Kesehatan yaitu: 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK, dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011;

- Perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. selaku Direktur CV. Maliba dan sebagai Pelaksana Pekerjaan CV. Diyacel Sejati, saksi dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan saksi Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mencairkan dana 100% pada hal pekerjaan belum selesai 100% adalah merupakan Perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena:

1. Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. yang kedudukannya selaku Direktur CV. Maliba dan sebagai pelaksana Pekerjaan dari CV. Diyacel Sejati yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak dari CV. Maliba Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan kontrak dari CV. Diyacel Sejati Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010, berwenang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Nopember 2010 Terdakwa tidak menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai 100% yaitu:

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



- Pada tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagai pelaksana dari CV. Diyacel Sejati baru membelanjakan sisa 3 (tiga) alat kesehatan yaitu: 1 (satu) set Basic Orthopedic Inst. Set Type Various, RK, 1 set Cataract Set Type Various RK dan 1 (satu) set Diagnostic Set Type Various, RK serta CV. Maliba barang Rehabilitasi Medik (Microwave Diathermy) sebanyak 1 (satu) unit baru diterima oleh pihak RSUD Tobelo pada bulan Januari 2011, sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, dan berdasarkan Lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan:
 - a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan *purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;
- 2. Saksi dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. sebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain mempunyai wewenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;Seharusnya saksi dr. Nixon B. Kroons, Sp.B. selaku PPA meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan



pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, karena pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100% dikerjakan oleh Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sesuai kontrak dari CV. Diyacel Sejati Nomor: 05/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan Kontrak dari CV. Maliba Nomor: 06/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010 tanggal 12 Oktober 2010, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistim termijn dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;

3. Kristomus David, A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 Pasal 12 ayat 5 antara lain mempunyai tugas melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan instansinya, seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100%, berita acara pemeriksaan barang 100%, berita acara serah terima pekerjaan 100%, berita acara pembayaran 100%, karena pada waktu laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat pada kenyataannya pekerjaan belum selesai 100%;

Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. bersama-sama dengan dr. Nixon B. Kroons, Sp.B., Kristomus David, A.Md. dan Fiktor Alemoka, A.Md. sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sendiri sebesar Rp3.382.163.601,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Surat Nomor: SR-265/PW33/1/2011 tanggal 16 Maret 2012 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan Terdakwa serta memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp3.382.163.601,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa yang disita maupun yang dapat disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perjanjian Kerja "Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo" Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010;
 - 2) Surat Perjanjian Kerja "Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo" Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010;
 - 3) Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola/Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara TA 2010 (fotokopi);

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Utara TA 2010;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Tobelo TA 2010 Nomor : 0985/024-04.4/-/2010 tanggal 07-10-2010;
- 6) 1 (satu) berkas usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo Nomor : 22.a/PPBJ/RSUD/II/2010;
- 7) 1 (satu) berkas usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang medic RSUD Tobelo Nomor : 22.b/PPBJ/RSUD/II/ 2010;
- 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 40/PPTK-PPK/RSUD/XII/2010 (fotokopi);
- 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 41/PPTK-PPK/RSUD/XII/2010 (fotokopi);
- 10) Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Alat Nomor : .../BA-ACF/RSUD/XII/2010;
- 11) Lampiran Surat Penawaran Harga Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo;
- 12) Lampiran Surat Penawaran Harga Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 13) Laporan kemajuan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit;
- 14) Keputusan Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 602.1/073/RSUD/III/2010 (fotokopi);
- 15) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Almedika Medical Equipment Nomor : 012/AP-SP/VIII/2010;
- 16) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Maju Selaras Nomor : 08/SP-BSM.RSUD/VIII/2010;
- 17) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Tri Mitra Jaya Nomor : 08/SP-ALKES/RSUD/III/2010 ;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor:
 - 930309R/112/111;
 - 7146960/112/111;
 - 930611R/112/111;
 - 930004R/112/111;
 - 7146970/112/111;
 - 930612R/112/111

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor:
 - 00014/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 14-12-2010;
 - 00007/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010;
 - 00015/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010;
 - 00009/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 03-12-2010;
 - 00008/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010;
 - 00016/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010
- 20) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 10/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 21) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 11/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 22) Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 12/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010;
- 23) Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 13/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 24) Berita Acara Pembayaran 100% dan Retensi Nomor : 22/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010;
- 25) Berita Acara Pembayaran 100% dan Retensi Nomor : 19/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010;
- 26) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : -/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 27) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 14/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo (fotokopi);
- 28) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 20/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 29) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo;
- 30) Proposal Surat Permintaan kepada Menteri Kesehatan RI atas kebutuhan Rumah Sakit tentang Pengadaan Alat Kesehatan (fotokopi);
- 31) Surat ke Bupati tentang usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Pengadaan Alkes TA 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat ke Bupati tentang usulan PPTK;
- 33) Surat Pendaftaran 5 Rekanan;
- 34) Surat Penawaran 3 Rekanan ;
- 35) Surat Kementerian Kesehatan RI No. PR.01.07/II/5636/10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Petunjuk Operasional Kesehatan DIPA-APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- 36) Penawaran Harga PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba c.q. Bp. Muhamad Muhidin, S.E. (Direktur) No. 917/P/III/2010 tanggal 1 Agustus 2010 (fotokopi);
- 37) Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 637/PRK-P/XI/2010 tanggal 3 November 2010. (fotokopi);
- 38) Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 829/PRK-P/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 (fotokopi);
- 39) Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 523/PRK-P/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 (fotokopi);
- 40) Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV. Maliba No. 034/K-P/TMM/XI/2010 tanggal 2 November 2010;
- 41) Faktur Penjualan dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, Jakarta No. 009/11/2010/INVSMA tanggal 3 Nopember 2010 dan No. 018/12/2010/INVSMA tanggal 15 Desember 2010;
- 42) Faktur Penjualan dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, Jakarta No. 018/12/2010/INVSMA tanggal 15 Desember 2010;
- 43) Surat Usulan Pemenang Pelelangan (fotokopi):
No. 42/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010;
No. 43/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010;
- 44) Surat Jawaban Penetapan Pemenang atas Kedua Paket Pekerjaan (fotokopi):
No. 01/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010;
No.01.B/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010;
- 45) Pengumuman Pemenang No. 44/PENG/PBJ/RSUD/IX/2010 (fotokopi);
- 46) Surat Pengumuman Pemenang No. 45/PENG/PPBJ/RSUD/IX/2010 (fotokopi);
- 47) Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 02/PPTK-SKP/IX/2010 (fotokopi);

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 03/PPTK-SKP/IX/2010 (fotokopi);

49) BA Serah Terima Alkes No. 18/BA-ST/RSUD/2010 tanggal 13 Desember 2010 (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

1) Surat Keterangan jual beli atas sebidang tanah Nomor: 394.4/809/34.2/2012 yang dibuat oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara Kelurahan Guraping tertanggal 07 Desember 2012;

2) 1 (satu) bidang tanah pertanian/perkebunan berukuran patok I ke II = 20M, II ke III = 35M, III ke IV = 18M dan IV ke I = 35M yang terletak di wilayah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atas nama Muhammad Muhidin, S.E. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Taher A. Rahman;

Timur : berbatasan dengan jalan;

Selatan : berbatasan dengan Hamisi Salasa;

Barat : berbatasan dengan rawa-rawa/hutan bakau;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilelang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti yang ditetapkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. tanggal 16 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memidana Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.282.163.601,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa yang disita maupun yang dapat disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perjanjian Kerja "Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo" Nomor : 05/PPTK-PPK/RSUD/X/2010;
 - 2) Surat Perjanjian Kerja "Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo" Nomor : 06/PPTK-PPK/RSUD/X/2010;
 - 3) Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 790/01/HU/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola/ Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara TA 2010 (fotokopi);
 - 4) Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 028/02/HU/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Utara TA 2010;
 - 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Tobelo TA 2010 Nomor : 0985/024-04.4/-/2010 tanggal 07-10-2010;
 - 6) 1 (satu) berkas usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo Nomor : 22.a/PPBJ/RSUD/VI/2010;
 - 7) 1 (satu) berkas usulan penetapan HPS Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo Nomor : 22.b/PPBJ/RSUD/VI/ 2010;
 - 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 40/PPTK-PPK/RSUD/ XII/2010 (fotokopi);
 - 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 41/PPTK-PPK/RSUD/ XII/2010 (fotokopi);
 - 10) Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Alat Nomor : .../BA-ACF/RSUD/ XII/2010;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Lampiran Surat Penawaran Harga Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo;
- 12) Lampiran Surat Penawaran Harga Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 13) Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit;
- 14) Keputusan Direktur RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 602.1/073/RSUD/III/2010 (fotokopi);
- 15) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Almedika Medical Equipment Nomor : 012/AP-SP/VIII/2010;
- 16) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Maju Selaras Nomor : 08/SP-BSM.RSUD/VIII/2010;
- 17) Daftar Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT. Tri Mitra Jaya Nomor : 08/SP-ALKES/RSUD/III/2010;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor:
 - 930309R/112/111;
 - 7146960/112/111;
 - 930611R/112/111;
 - 930004R/112/111;
 - 7146970/112/111;
 - 930612R/112/111;
- 19) Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor:
 - 00014/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 14-12-2010;
 - 00007/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010;
 - 00015/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010;
 - 00009/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 03-12-2010;
 - 00008/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 25-11-2010;
 - 00016/SPM/LS/RSUD/XI/TP/2010 tanggal 16-12-2010;
- 20) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 10/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 21) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 11/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 22) Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 12/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 13/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010 (fotokopi);
- 24) Berita Acara Pembayaran 100% dan Retensi Nomor : 22/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo TA 2010;
- 25) Berita Acara Pembayaran 100% dan Retensi Nomor : 19/PPTK-PPK/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo TA 2010;
- 26) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : -/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 27) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 14/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo (fotokopi);
- 28) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 20/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tobelo;
- 29) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPPB/RSUD/XI/2010 tentang Pengadaan Alat Penunjang Medik RSUD Tobelo;
- 30) Proposal Surat Permintaan kepada Menteri Kesehatan RI atas kebutuhan Rumah Sakit tentang Pengadaan Alat Kesehatan (fotokopi);
- 31) Surat ke Bupati tentang Usulan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Pengadaan Alkes TA 2010;
- 32) Surat ke Bupati tentang usulan PPTK;
- 33) Surat Pendaftaran 5 Rekanan;
- 34) Surat Penawaran 3 Rekanan;
- 35) Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.07/V/5636/10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Petunjuk Operasional Kesehatan DIPA-APBN-P Tahun Anggaran 2010 kepada Satuan Kerja Rumah Sakit Kabupaten/Kota;
- 36) Penawaran Harga PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba c.q. Bp. Muhamad Muhidin, S.E. (Direktur) No. 917/P/III/2010 tanggal 1 Agustus 2010 (fotokopi);
- 37) Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 637/PRK-P/XI/2010 tanggal 3 November 2010 (fotokopi);
- 38) Faktur Penjualan dari PT. Pancara Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 829/PRK-P/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 (fotokopi);

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Faktur Penjualan dari PT. Pancaraya Krisna Mandiri, Jakarta kepada CV. Maliba No. 523/PRK-P/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 (fotokopi);
- 40) Faktur Penjualan dari PT. Trisna Mandiri Metalindo, Depok kepada CV. Maliba No. 034/K-P/TMM/XI/2010 tanggal 2 November 2010;
- 41) Faktur Penjualan dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, Jakarta No. 009/11/2010/INVSMA tanggal 3 Nopember 2010 dan No. 018/12/2010/INVSMA tanggal 15 Desember 2010;
- 42) Faktur Penjualan dari PT. Sumber Mandiri Alkestron, Jakarta No. 018/12/2010/INVSMA tanggal 15 Desember 2010;
- 43) Surat Usulan Pemenang Pelelangan (fotokopi):
No. 42/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010;
No. 43/USL-PP/PPBJ/RSUD/IX/2010;
- 44) Surat Jawaban Penetapan Pemenang atas Kedua Paket Pekerjaan (fotokopi):
No. 01/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010;
No. 01.B/PPTK-PPK/RSUD/IX/2010;
- 45) Pengumuman Pemenang No. 44/PENG/PBJ/RSUD/IX/2010 (fotokopi);
- 46) Surat Pengumuman Pemenang Nomor 45/PENG/PPBJ/RSUD/IX/2010 (fotokopi);
- 47) Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 02/PPTK-SKP/IX/2010 (fotokopi);
- 48) Surat Keputusan Pemenang Lelang No. 03/PPTK-SKP/IX/2010 (fotokopi);
- 49) BA Serah Terima Alkes No. 18/BA-ST/RSUD/2010 tanggal 13 Desember 2010 (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1) Surat Keterangan jual beli atas sebidang tanah Nomor: 394.4/809/34.2/2012 yang dibuat oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan Kecamatan Oba Utara Kelurahan Guraping tertanggal 07 Desember 2012;
- 2) 1 (satu) bidang tanah pertanian/perkebunan berukuran patok I ke II = 20M, II ke III = 35M, III ke IV = 18M dan IV ke I = 35M yang terletak di wilayah Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atas nama Muhammad Muhidin, S.E. dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan TaHER A. Rahman;
Timur : berbatasan dengan Jalan;
Selatan : berbatasan dengan Hamisi Salasa;
Barat : berbatasan dengan rawa-rawa/hutan bakau;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilelang apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti yang ditetapkan;

6. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 05/PID.SUS-TPK/2015/PT.TTE. tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. tanggal 16 Maret 2015;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/2015/PN-Tte. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 03 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 03 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Baik Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara Maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Mengadili Perkara *A Quo* Adalah Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Karena Itu Adalah Sangat Beralasan Hukum Apabila Putusan Tersebut Dinyatakan Batal Dan Atau Dibatalkan Dengan Alasan-Alasan Hukum Sebagai Berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan unsur "secara melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, mengingat hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa *Judex Facti* telah menggunakan sebagai landasan terbuktinya Pemohon Kasasi telah melakukan "perbuatan melawan hukum" adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Maliba dalam pengadaan Alkes dan Alat Penunjang Medik pada RSUD Tobelo;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam putusannya terhadap Pemohon Kasasi sehubungan dengan dakwaan Primair telah menerapkan dan menganut "ajaran melawan hukum materil", padahal ajaran tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan:

b.1 Harus ada suatu norma pidana tertentu suatu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap perbuatan pelanggarannya;

b.2 Norma hukum pidana harus berdasarkan undang-undang, berarti bukan berdasarkan peraturan-peraturan yang bukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah" selanjutnya Bab I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 menyebut :
"Undang undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden";

- b.3 Norma hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan ini adalah unsur kepastian hukum yang dikenal sebagai asas *nonretroaktif* peraturan perundang-undangannya tidak dapat berlaku surut;
- c. Bahwa penerapan ajaran melawan hukum materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan putusan Makkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga karena itu "ajaran melawan hukum materiil" sudah tidak dapat digunakan lagi dalam praktek pengadilan;
2. Bahwa *Judex Facti* (baik Majelis Hakim tingkat Pertama maupun Majelis Hakim tingkat Banding) telah salah menerapkan unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 136 telah salah menerapkan hukum di mana *Judex Facti* telah melangkahi/melanggar hierarki undang-undang di mana terlihat dengan jelas Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya yang diikuti pula oleh Mejlis Hakim tingkat banding merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal UUD 1945 Pasal 22 E ayat (1) mengamanatkan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri" *juncto* Pasal 23 G ayat (2) UUD 1945 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Undang-Undang No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jelas sekali tidak ada Institusi lain yang diberi otoritas untuk menghitung kerugian Negara selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena itu jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni melanggar asas Hukum kita yang pula dalam praktek peradilan dipakai sebagai acuan dalam

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



penerapan hukum di mana undang-undang yang lebih tinggi tidak dapat digugurkan oleh undang-undang yang lebih rendah, apalagi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa selain itu pula pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dengan membebankan kerugian Negara dari CV. Diacel Sejati kepada CV. Maliba yang direkturnya adalah Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Perdata, di mana suatu badan hukum harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh badan hukum tersebut, akan tetapi dalam perkara *a quo* *Judex Facti* membebankan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh CV. Diacel Sejati kepada CV. Maliba, hal ini bertentangan dengan hukum;

Bahwa perlu ditegaskan, dalam perkara *a quo* hasil perhitungan kerugian Negara pun tidak final, halmana diakui oleh saksi ahli Anus Mussy "bahwa untuk CV. Diacel Sejati ongkos angkutannya tidak dapat dihitung karena tidak ada data" yang didukung dengan keterangan saksi Hi. Kahono (saksi dari distributor) "bahwa ongkos angkut ditanggung oleh Terdakwa", karenanya kerugian negara yang ditetapkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan juga diikuti oleh *Judex Facti* tingkat banding bertentangan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa tentang keuntungan dari Perusahaan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang juga diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah hanya mengikuti kehendak Majelis Hakim tanpa dasar hukum sebagaimana terbaca pada pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 184 seperti dikutip: "Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Proyek Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medis pada RSUD Tobelo tahun 2010 dengan rekanan Terdakwa Muhammad Muhidin, S.E. peralatannya telah diterima oleh pihak RSUD Tobelo, maka adalah demi rasa keadilan dan kemanusiaan apabila Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Padahal fakta persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja, (baca keterangan saksi dr. Nixon B. Kroons, saksi Kristomus David, saksi Fiktor Alimoka, saksi Ismail, saksi Frans Utubulang, saksi Wenan Kalidu,



saksi Yohanis Kitong, saksi Asriani, S.Si., Apt. dan saksi Linda Alvera Sumaila), karenanya menurut hukum *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan yang sebenarnya dalam hal keuntungan yang wajar bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi karena keuntungan yang wajar, dan lazim adalah 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak bukan menurut kehendak dari *Judex Facti* seperti halnya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu menerapkan ajaran melawan hukum materiil terhadap unsur "melawan hukum" serta salah menerapkan hukum terhadap unsur "kerugian Negara" dari tindak pidana dalam dakwaan primair, maka dengan sendirinya secara hukum (*ibso iure*) salah satu unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu berdasarkan ilmu hukum pidana dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karena itu pula Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

- II. Tentang Dakwaan Subsidair Yang Ditujukan Kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi Akan Mengutip Kembali Apa Yang Telah Dikemukakan Dalam Memori Banding Dan Khususnya Yang Berhubungan Dengan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Ataupun Kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang



dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (*Vide R. Wiyono* halaman 383);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan pekerjaan sejak awal sampai berakhir pekerjaannya, sejak mendaftar sebagai peserta lelang sampai dengan terselesaikannya kontrak kerja, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa salah satunya adalah melakukan *mark up* atau membuat harga yang lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya dari alat-alat kesehatan, sehingga merugikan keuangan Negara hal mana bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berwenang menetapkan HPS adalah PPTK/PPK bersama Panitia Lelang, sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan surat penawaran semata-mata hanya mengacu pada HPS yang dikeluarkan Panitia pengadaan barang/jasa RSUD Tobelo dan Terdakwa tidak terbukti ada kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Dan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Direktur CV. Maliba telah mengikuti tender secara baik dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah ditetapkan sebagai pemenang tender untuk pengadaan barang dan jasa berupa alat-alat kesehatan di RSUD Tobelo, oleh Panitia pengadaan barang/jasa RSUD Tobelo. Dan telah melakukan dan menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan dilakukan secara prosedural dan sah serta kontrak kerja tersebut sah dan mengikat secara hukum;

Bahwa terbukti dan menjadi fakta hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengetahui adanya harga barang yang lebih murah dari HPS dengan barang yang sama dan spesifikasi barang yang sama dalam pekerjaan tersebut, terlebih dahulu dari dilakukannya penetapan HPS oleh Panitia Lelang adalah bukan sesuatu yang dilarang menurut hukum, bahkan sebenarnya menjadi prinsip dasar bagi seorang pengusaha harus diketahui secara detail agar dapat memperkirakan untung atau ruginya perusahaan dalam menentukan ikut menjadi peserta lelang atau tidak, dalam arti dapat menghitung perusahaannya akan beruntung atau merugi. Apabila



dipertanyakan mengapa dalam melakukan penawaran harga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan informasi dan pengetahuan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan kata lain tidak mengikuti HPS dan berdasar pada harga yang diketahuinya, secara logika apabila HPS telah ditetapkan oleh Panitia Lelang dengan selisih yang begitu jauh, Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dipastikan akan gugur dan tidak memenangkan tender. Maka dapat dipandang suatu hal yang wajar dan tidak dilarang apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam mengajukan surat penawaran berpatokan dari HPS. Bahwa kemudian Terdakwa/Pemohon Kasasi memperoleh untung yang besar dari selisih harga barang, adalah sah menurut hukum karena dilindungi oleh Hukum dalam hal ini Hukum keperdataan. Apalagi perbuatan Terdakwa dalam memperoleh untung tersebut dilindungi dengan kontrak kerja yang sah menurut prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik di RSUD Tobelo Terdakwa/Pemohon Kasasi yang adalah sebagai Direktur CV. Maliba **tidak** memiliki kewenangan dalam hal menyusun dan menetapkan HPS apalagi mengintervensi tugas dan pekerjaan Panitia Pengadaan Barang, PPK dan KPA;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut salah satu unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair adalah tidak terbukti oleh karena itu berdasarkan **Ilmu Hukum Pidana** Pemohon Kasasi dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

III. Bahwa Keberatan Selanjutnya Dari Pemohon Kasasi Adalah Mengenai Pidanaan, Yang Menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Dalam Menjatuhkan Pidana Kurang Memberi Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Tidak Selengkap Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 197 ayat 1 Huruf (F) KuhaP Yaitu Tidak Mencantumkan Keadaan-Keadaan yang meringankan Pidanaan Baik Dalam Peradilan Tingkat Pertama Maupun Tingkat Banding Yaitu:

1. Bahwa barang yang telah dilaksanakan pengadaannya terbukti telah digunakan untuk kepentingan tindakan medis oleh RSUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Maliba tidak memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan HPS apalagi mengintervensi tugas dan pekerjaan baik Panitia Lelang, PKK maupun KPA;
3. Bahwa sesuai dengan surat bukti proses lelang untuk pengadaan barang sudah sesuai dengan ketentuan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* mengenai pemidanaan selain tidak adil juga tidak lengkap alasannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan *Judex Facti* mengenai pemidanaan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa terjadi penerapan hukum materil oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sedangkan ajaran melawan hukum materil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana serta tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang telah memutuskan bahwa ajaran melawan hukum materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Keberatan mengenai hal ini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang diterapkan *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak menerapkan melawan hukum materil melainkan menerapkan melawan hukum formil. Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar *Judex Facti* menyatakan terbukti melawan hukum formil dapat diketahui berkaitan dengan perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Maliba yang membeli barang/alat kesehatan dan alat penunjang medis dengan harga murah dengan spesifikasi yang berbeda pula. Terdakwa menerima pembayaran dana proyek sebesar 100% dari harga yang dibeli Terdakwa, jauh berbeda dengan harga dalam kontrak. Barang/alat yang dibeli Terdakwa jauh lebih murah karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dituangkan dalam kontrak. Terdakwa dipersalahkan karena melakukan *mark up* atau penggelembungan harga. Perbuatan Terdakwa tersebut dipandang melawan hukum secara formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 5 huruf F Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dan Pasal 21 *juncto* Pasal 18 ayat (3)

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, serta bertentangan dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;

Bahwa adanya selisih harga tersebut sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan keuntungan sebab didasarkan pada perbuatan *mark up* serta barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formil dilakukan Terdakwa untuk merugikan keuangan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau korporasi CV. Maliba sebesar Rp3.382.163.601,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah);

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan keuntungan yang layak yang didapatkan sekitar 15% sampai dengan 20% adalah hal yang wajar serta ada biaya *overhead* sebesar 15% termasuk di dalamnya ongkos angkut transportasi, pemasangan, perakitan dan lain-lain. Bahwa cara berpikir, sikap maupun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau melawan hukum. Bahwa keuntungan pemenang proyek adalah maksimal 10% sudah termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek, termasuk biaya angkut transportasi, pemasangan dan perakitan, dan sebagainya;

Bahwa Terdakwa juga menyalahi kontrak kerja karena ada keterlambatan dalam pengiriman barang sedangkan Terdakwa tidak membayar denda atau *finalty* atas keterlambatan tersebut;

Bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fungsi positif dari ajaran sifat melawan hukum materil, sedangkan fungsi negatif dari sifat melawan hukum materil masih tetap berlaku. Adapun yang dimaksud dengan fungsi positif yaitu suatu perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun menurut perasaan hukum dan keadilan masyarakat perbuatan tersebut harus dihukum. Sebaliknya fungsi negatif yaitu suatu perbuatan dipandang telah memenuhi rumusan undang-undang pidana namun menurut perasaan hukum dan keadilan masyarakat perbuatan tersebut tidak boleh dihukum karena memenuhi syarat: perbuatan yang dilakukan tidak merugikan negara, Terdakwa tidak mendapat untung serta kepentingan umum terlaksana. Bahwa dalam hubungan perkara *a quo*, baik ajaran melawan hukum materil maupun fungsi positif dari ajaran melawan hukum materil sama sekali tidak diterapkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015



Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan tidak terbukti *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, S.E.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 September 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

K e t u a:

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan No. 1870 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)